



**ASOSIASI DOSEN
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA
INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT**

PERJANJIAN KERJA SAMA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT**

DENGAN

**ASOSIASI DOSEN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
(ADOBSI)**

**Nomor: 0105/AU-UPGRISBA/2022
Nomor: 072/KS.1.1/ADOBSI/II/2019**



**ASOSIASI DOSEN
BAHASA DAN SASTRA INDONESIA**



**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA
INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT**

PERJANJIAN KERJA SAMA

**PROGRAM STUDI PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS PGRI SUMATERA BARAT**

DENGAN

**ASOSIASI DOSEN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
(ADOBSI)**

Nomor: 0105/AU-UPGRISBA/2022

Nomor: 072/KS.1.1/ADOBSI/II/2019

Pada hari ini Kamis, tanggal 25, bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh dua, yang bertanda tangan di bawah ini:

1 **Dr. Erna Juita, M.Si.**

: Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas PGRI Sumatera Barat (UPGRISBA), berkedudukan dan berkantor di Jalan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat berdasarkan Keputusan Rektor Universitas PGRI Sumatera Barat Nomor 0192/AU-UPGRISBA/XII/2021 tentang Pengangkatan Pimpinan Fakultas dan Pimpinan Program Studi selingkungan Fakultas Ilmu Sosial Humaniora UPGRISBA, dalam hal ini bertindak untuk

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II

dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UPGRISBA, selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

2. **Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum** : Ketua Umum Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia (ADOBSI), berkedudukan di Surakarta berdasarkan Surat Keputusan Nomor 001/SK.2.1/Adobsi/X/2014 tertanggal 12 Oktober 2014 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya mewakili Asosiasi Dosen Bahasa dan Sastra Indonesia (ADOBSI), selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.



Kedua belah pihak telah sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam bidang pengembangan pendidikan, penelitian, serta pengembangan bahasa dan sastra Indonesia dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut.

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Kerja sama ini diadakan dalam rangka meningkatkan dan melaksanakan Tri Darma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) serta membina dan mengembangkan bahasa dan sastra Indonesia dengan memanfaatkan sumber daya manusia yang ada pada kedua belah pihak, berdasarkan prinsip saling membantu dan saling menguntungkan.
2. Kerja sama ini bertujuan untuk memajukan pendidikan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

1. Penyelenggaraan program meliputi:
 - a. Kerja sama dalam penyelenggaraan kegiatan seminar, pelatihan dan sejenisnya
 - b. kerja sama penelitian (*joint research*)
 - c. Kerja sama pengembangan bahasa dan sastra Indonesia
 - d. kerja sama penerbitan jurnal ilmiah
2. Pemanfaatan sumber daya manusia serta fasilitas sarana dan prasarana yang dimiliki kedua belah untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia.
3. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

4. Akselerasi ketercapaian IKU Perguruan Tinggi.

**Pasal 3
BIAYA**

Biaya yang timbul dan diperlukan bagi penyelenggaraan perjanjian ini dibebankan pada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang diatur dalam perjanjian tersendiri.

**Pasal 4
BENTUK DAN PELAKSANAAN**

Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan tersebut pada pasal 2 dan pasal 3, dalam penyediaan tenaga-tenaga *supervisor* dan tenaga teknis pelaksana yang dipandang perlu untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut disesuaikan dengan kemampuan yang ada dan dengan persetujuan kedua belah pihak.

**Pasal 5
PENYELENGGARAAN KERJA SAMA**



1. Proses administrasi dan keuangan dilaksanakan oleh ke PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sesuai dengan pola prosedur, dan mekanisme yang disepakati kedua belah Pihak yang diatur dalam perjanjian tersendiri.
2. Penyelenggaraan kegiatan dilaksanakan sesuai dengan jenis kegiatan serta atas kesepakatan kedua belah pihak.

**Pasal 6
MASA BERLAKU**

1. Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani, dalam jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang, diubah atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
2. Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhirnya kesepakatan dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat dalam waktu tiga bulan sebelumnya.
3. Perjanjian kerja sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan Undang-Undang atau Kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini.

**Pasal 7
KORESPONDENSI**

Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian wajib diberitahukan secara tertulis melalui

PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II
	

surat elektronik (email), faksimile, jasa kurir, pos udara tercatat atau diantar sendiri ke alamat korespondensi masing-masing pihak sebagai berikut:

Pihak Pertama Universitas PGRI Sumatera Barat Jalan Gunung Pangilun, Kecamatan Padang Utara, Kota Padang, Sumatera Barat 25111	Pihak Kedua Sekretariat Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia FKIP UNS Jalan Ir. Sutami No.36 A Ketingan Surakarta 57126
HP 08116612368 Faks (0751) 7053826 UP Dr. Sarbaitinil, M.Pd. Email humasupgrisba@gmail.com	HP 08122599653/085643110221 Faks - UP Chafit Ulya, M.Pd. Email adobsiorg@gmail.com

Pasal 7 LAIN-LAIN

1. Perjanjian ini menjadi dasar bagi bentuk dan pola penyelenggaraan kerja sama antara PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA.
2. Hal-hal yang belum diatur atau tercakup dalam ketentuan perjanjian kerja sama ini, sepanjang tidak menyimpang dari perjanjian ini, akan diatur secara teknis tersendiri dengan persetujuan kedua belah pihak secara tertulis.
3. Perjanjian ini dibuat rangkap dua, masing-masing PIHAK PERTAMA DAN PIHAK KEDUA menerima satu lembar, bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, selebihnya untuk instansi-instansi yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan yang tercantum dalam perjanjian ini.

Perjanjian kerja sama ini dibuat untuk dipahami dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak.

Dibuat dan ditandatangani : di Palembang
Pada hari, tanggal : Kamis, 25 Agustus 2022

PIHAK KEDUA,



Dr. Muhammad Rohmadi, M.Hum.
NIP 197610132002121005
NIA 01-2014-000001

PIHAK PERTAMA,



PARAF PIHAK I	PARAF PIHAK II